



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 12/VII/KISB-PS-M/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : bahwa Pemohon memohonkan informasi melalui surat tertanggal 23 April 2025 Perihal Penetapan Jalur Jalan Belakang Tangsi dan diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

- a) Apa dasar penetapan jalan belakang tangsi dari arah Selatan menuju arah utara menjadi hanya untuk sepeda motor, kami warga yang berada/berdomilisi di jalan kampung baru, jalan belakang tangsi, jalan M.Yamin, Banda Olo, harus memutar lebih jauh ke jalan diponegoro karena Jalan Khairil Anwar juga sudah tertutup mulai jam 17.00. Kami merasa dirugikan karena sepengetahuan kami akses jalur kendaraan untuk 2 (dua) arah tidak terlalu padat pada malam hari. Berdasarkan penetapan saat ini kami mohon informasi dan data survey lalu lintas yang dipergunakan untuk menjadi bahan/data penetapan jalan menjadi hanya untuk akses sepeda motor, apakah perubahan ini sudah ada ANDALALIN nya? Mohon data kongrit serta dukungan data-data pengambilan Keputusan untuk membuat jalan hanya menjadi hanya untuk akses sepeda motor mulai jam 18.00, disertai data LHR Jalan Belakang Tangsi, apakah diumumkan bahwa ada perubahan rambu, kapan sosialisasi bahwa ada perubahan rambu tersebut.
- b) Apakah kondisi saat ini tidak memungkinkan dibuka menjadi 2 arah pada malam hari, karena kami yang berdomisili di sekitar Jalan Belakang Tangsi keberatan dengan jauhnya memutar,

artinya sudah 2 (dua) jalan yang ditutup untuk kami akses menuju area tersebut diatas, yaitu Jalan Charil Anwar ditutup mulai jam 17.00 dan Jalan Belakang Tangsi hanya untuk sepeda motor dari arah selatan menuju utara.

Menimbang : bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi Pemohon;

Menimbang : bahwa terhadap tidak adanya tanggapan/jawaban yang diberikan oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Kota Padang melalui surat tertanggal 20 Juni 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan;

Menimbang : bahwa terhadap surat keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon memberikan tanggapan/jawaban melalui surat nomor :500.11.6/1057/Dishub-Pd/2025 tertanggal 01 Juli 2025 Perihal Jawaban Terhadap Keberatan Penetapan Jalur Jalan Belakang Tangsi, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Dinas Perhubungan Kota Padang telah melakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas terkait penerapan jalan satu arah pada Jalan Belakang Tangsi, dengan pertimbangan terhadap kondisi ruas jalan yang tidak terlalu lebar, serta volume lalu lintas yang cukup tinggi mengingat ruas jalan ini merupakan salah satu penghubung antara dua ruas jalan dengan pusat kegiatan yang cukup padat.
- b) Penetapan jalan satu arah ini berlaku dari arah Selatan ke Utara, bertujuan untuk mengantisipasi dan mengurangi kemacetan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut, dengan ketentuan (sebagaimana rambu lalu lintas yang telah dipasang), sebagai berikut :
 - 1) Larangan masuk pada Jalan Belakang Tangsi dari arah Selatan ke Utara berlaku bagi kendaraan roda 4 mulai pukul 05.00-18.00 WIB. Mulai pukul 18.00-05.00 WIB, kendaraan roda 4 telah diperbolehkan lagi melintas secara dua arah.
 - 2) Larangan masuk bagi kendaraan Truk selama 24 jam penuh.
 - 3) Bagi pengendara sepeda motor diperbolehkan melewati ruas jalan Belakang Tangsi secara dua arah.
- c) Pelaksanaan kegiatan tersebut telah berdasarkan koordinasi dengan pihak aparat pemerintahan setempat, dan berdasarkan hasil evaluasi kami, penerapan jalan satu arah ini dirasa lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d) Meskipun demikian, kami tetap terbuka terhadap masukan dan saran konstruktif, serta tetap akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap penerapan jalan satu arah ini ke depannya.

Menimbang : bahwa terhadap jawaban/tanggapan keberatan yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan diterima pada tanggal 16 Juli 2025 serta selanjutnya mengisi formulir permohonan nomor 12 di hadapan petugas kepaniteraan;

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 serta pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 dilakukan Mediasi Lanjutan dan Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara :

Nama : Ir. Darmansyah

Alamat : Jalan Prof. M. Yamin S.H No.99 B, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat,
Kota Padang

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kota Padang

Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah, Kota Padang

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H selaku Advokat;
2. Khairul Anwar, S.H., M.H selaku Advokat;
3. Alamudin, SH selaku Advokat;
4. Andri Susanto Tasar, S.H., M.M selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang;
5. Dewi Aftianengsih, M.Kom selaku Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang

Kesemuanya memilih domisi kantor di Kantor Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No.1, Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.4.10/3/Huk.Pdg/2025 tertanggal 06 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Ir. Corri Saidan, M.Si selaku Plh. Sekretaris Daerah Kota Padang dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Riswandy, S.Pd** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Terhadap permohonan informasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan informasi dan data sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan informasi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA bersedia menerima informasi dan data yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : 12/VII/KISB-PS/2025 selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 yang telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyatakan bahwa :

"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat"

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyatakan bahwa :

"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi"

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 telah selesai dalam tahap Mediasi, sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang adjudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 14 Agustus 2025** oleh Majelis Komisioner **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si** selaku Ketua, **Idham Fadhli, S.IP** dan **Mona Sisca, S.P** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Agustus 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Tiwi Utami, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.



Anggota Majelis

Idham Fadhli, S.IP

Anggota Majelis

Mona Sisca, S.P

Panitera Pengganti

Tiwi Utami, SH

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Putusan : 12/VII/KISB-PS-M/2025